



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 37 TAHUN 2020

TENTANG

**PERPANJANGAN INPUT PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2019 DAN RENCANA
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018 DAN TAHUN 2019 KE DALAM
SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menyelesaikan Pengendalian dan Evaluasi Capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019 dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Tahun 2019 ke dalam Sistem Informasi Pembangunan Jangka Menengah Daerah (SIPJM) sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 11 Tahun 2020, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Mempercepat penginputan dan supervisi capaian RPJMD Tahun 2019 serta Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Tahun 2019 ke dalam Sistem Informasi Pembangunan Jangka Menengah Daerah (SIPJM) melalui mekanisme yang telah diatur dalam Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 11 Tahun 2020.

KEDUA : Pelaksanaan penginputan dan supervisi pada Sistem Informasi Pembangunan Jangka Menengah Daerah (SIPJM) yang dilaksanakan sampai dengan tanggal 21 Februari 2020, diperpanjang sampai dengan tanggal 30 September 2020.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juni 2020

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Saefullah

NIP 196402111984031002

Tembusan:

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta